


DISERTASI

**KEDUDUKAN HUKUM DEPONEERING
DENGAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

*THE LEGAL POSITION OF THE DEPONEERING
THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW
IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA*



Oleh :

TOFIK YANUAR CHANDRA
201102026205

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2017**

DISERTASI
KEDUDUKAN HUKUM DEPONEERING
DENGAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

*THE LEGAL POSITION OF THE DEPONEERING
THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW
IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA*



Oleh :
TOFIK YANUAR CHANDRA
201102026205

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HUKUM DEPONEERING
DENGAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

*LEGAL POSITION OF THE DEPONEERING WITH
THE PRINCIPLE OF THE EQUALITY BEFORE THE LAW
IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA*


Disusun Oleh:

**TOFIK YANUAR CHANDRA
201102026205**

Telah disetujui untuk melaksanakan : Ujian Terbuka
Persetujuan pada tanggal

18 AUG 2017

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. JH. Sinaulan, S.H., M.Ag., M.Sc.

**KEDUDUKAN HUKUM DEPONEERING
DENGAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

*LEGAL POSITION OF THE DEPONEERING WITH
THE PRINCIPLE OF THE EQUALITY BEFORE THE LAW
IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA*


Oleh:

**TOFIK YANUAR CHANDRA
201102026205**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor ilmu Hukum di
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Telah disetujui Untuk : **Ujian Terbuka**

Oleh Tim Promotor



Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SH. M.Si.
Promotor


Prof. Dr. Muhammad Mustafa, MA.
Ko-Promotor I


Dr. Yanto, S.H., M.H.
Ko-Promotor II

ABSTRAK

Judul Disertasi : **KEDUDUKAN HUKUM DEPONEERING DENGAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Kata Kunci : *Deponeering, Equality before the law, Penegakan Hukum.*

Hukum adalah produk sebuah kebudayaan yang didasarkan pada akal budi dan kearifan yang bertujuan tidak semata-mata menghukum dan sebuah keputusan hukum ditetapkan untuk kepentingan yang lebih besar sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan. Dalam Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan berimbang yang tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum dan prinsip dasar hak asasi seseorang. Namun dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal juga asas oportunitas yang dalam penerapannya tidak memperhatikan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Jaksa Agung berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana kedudukan hukum tentang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponeering*) dengan asas persamaan dihadapan hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana substansi pemberian kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum kepada Jaksa Agung dalam penegakan Hukum Pidana di Indonesia?

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, *Grand Theory* peneliti menggunakan teori negara hukum, *Middle Theory* yang digunakan adalah teori sistem hukum oleh L.M. Friedman, dan *Applied Theory* yang digunakan adalah sistem peradilan pidana.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kedudukan hukum *Deponeering* dengan asas persamaan dihadapan hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia secara prinsip tujuan yang ingin dicapai adalah sejalan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu bertujuan untuk memberi kemanfaatan, kelayakan dan keadilan guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar oleh karenanya mengesampingkan perkara demi kepentingan umum itu sendiri merupakan norma hukum positif yang sejalan dengan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diamanat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian kegaduhan yang terjadi ketika setiap kali Jaksa Agung akan menerapkan *deponeering* terhadap suatu perkara tidak lagi perlu terjadi, sebab dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terbuka ruang untuk suatu perkara pidana tidaklah selalu mesti berakhiran dengan putusan hakim, kadangkala dimungkin untuk selesai ditingkat penyidikan melalui penghentian penuntutan, pada tingkat penuntutan Jaksa Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan, atau Presiden mempunyai kewenangan menghentikan suatu perkara melalui amnesti atau abolisi. Substansi pemberian kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponeering*) kepada Jaksa Agung didasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak lain sebagai perwujudan dari asas oportunitas yang telah sejak lama dikenal dan dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum kepada Jaksa Agung tidak terlepas dari kewenangan dari lembaga kejaksaan itu sendiri sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan (*dominus litus*). Sehingga dengan demikian secara substansial kewenangan Jaksa agung dalam memberikan deponeering tidak perlu dipermasalahkan lagi, yang perlu dipertanyakan adalah apakah *deponeering* tersebut telah memenuhi kriteria sebagai wujud hakiki hukum, yakni keadilan, kebenaran, ketertiban dan kemanfaat serta benar-benar demi kepentingan umum dalam hal ini demi kepentingan Negara (*staatsbelang*), demi kepentingan masyarakat (*maatschappelijkbelang*), demi kepentingan pribadi (*particularbelang*), dan kepentingan lainnya terkait dengan kepentingan dari pelakunya, kepentingan korbaninya, kepentingan lembaga penyidikan, tentang peristiwa pidananya dan permintaan saran kepada lembaga terkait.

ABSTRACT

Dissertation Title : **LEGAL POSITION OF THE DEPONEERING WITH THE PRINCIPLE OF THE EQUALITY BEFORE THE LAW IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA**

Keyword : Deponeering, Equality before the Law, Law Enforcement.

Law is a product of culture that based on reason and wisdom which aims not merely to punish, but it's also a legal decision that set for a wider interest so that created harmony in life. In the criminal procedure law that applicable in Indonesia there are principles that apply specifically, such as the principle of *fair trial* or *judicial principle balanced* that cannot be released from the principle of *equality before the law* which is the basic of law and the basic principles of the humanity rights. But in the criminal procedure law that applicable in Indonesia, also known as the *principle of the opportunity* which is the application of the principle does not observe the *principle of equality before the law*. The Attorney General regarding to Act of Attorney General of The Republic Indonesia Law Number 16 of 2004 at Article 35 the Attorney General of the Republic Indonesia has the authority to giving exclusion of criminal case in certain circumstances.

The Formulation of this research is: How's the legal position of the exclusion of criminal case because of public interest (*Deponeering*) with the principle of equality before the law in criminal law enforcement in Indonesia and what are the substance of granting authority to exclusion of criminal case because of public interest by the Attorney General in criminal law enforcement in Indonesia.

The method in this research is juridical normative and the Grand Theory of this research is The State Theory, The Middle Theory which used in this research is The Law System Theory by L.M. Friedman, and the applied theory which used in this research is Criminal Court System Theory.

The conclusions of this research are the legal position of the exclusion of criminal case because of public interest with the principle of *equality before the law* in criminal law enforcement in Indonesia that in principle of the objective to be achieved is in line in criminal law enforcement in Indonesia which is giving benefit, eligibility and justice in order to protect the public interest, therefore exclusion of criminal case because of public interest itself is a positive legal norm that correspond with the principle *equality before the law* that mandated by the Constitution of the Republic Indonesia. Thus the uproar when the Attorney General giving exclusion of a criminal case because of the public interest can be avoided, because in criminal law enforcement in Indonesia there are possibility a criminal case got excluded and does not always necessarily ended with the court verdict. Sometimes it can be ended at the investigation level with the decision of the police officer as the investigator or in the prosecution level with the decision of the prosecutor to dismiss the prosecution. The Prosecutor has the authority to dismiss the prosecution an also the President has the authority to exclude a criminal case because of interest public through amnesty or abolition. The substance of giving authority to exclude a criminal case because of public interest by Attorney General based on Article 8 Law Number 15 of 1951, Article 32 Law Number 5 of 1991, and The Act of Attorney General of The Republic Indonesia Article 35 Law Number 16 of 2004.

The Act of Attorney General of The Republic Indonesia Law especially on Article 35 Law Number 16 of 2004 as embodiment of the principle of opportunity that has long been known and applicable in Indonesian legal system. Administering of the authority to exclude a criminal case because of public interest by the Attorney General is inseparable from the authorities of the institutions itself as the only institution that authorized to do prosecution and thus the substance of the authority of the Attorney General when excluding a criminal case because of public interest is issues anymore, the only issues is are the excluding a criminal case because of public interest that the Attorney General has comply with the law criteria such as truth, order and justice also national interest for public interest (*Maatschappelijkbelang*) in this things are state interest (*Staatsbelang*), personal interest (*Particularbelang*), victim interest, suspect interest, also others interest that are related.